



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG  
NOMOR 5 TAHUN 2018  
TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG  
PELAYANAN KETENAGAKERJAAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN  
DAN NON PERIZINAN, PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS  
SERTA INOVASI DAERAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas kerja dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan serta untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan maka perlu adanya pengaturan tentang pelayanan ketenagakerjaan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas perizinan dan nonperizinan yang efektif dan efisien demi mewujudkan pelayanan yang prima serta mendukung peningkatan iklim usaha yang kondusif perlu adanya pengaturan tentang penataan perizinan;
  - c. bahwa dalam rangka meminimalisir dampak epidemik dan melindungi masyarakat serta tenaga kesehatan dari perkembangan virus HIV dan AIDS serta ineksi menular seksual di Kota Magelang perlu melakukan pengaturan kebijakan secara terpadu, melembaga, sistematis, komprehensif, partisipatif, dan berkesinambungan;
  - d. bahwa untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah maka perlu adanya pengaturan untuk melakukan kegiatan yang bersifat inovatif;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Pelayanan Ketenagakerjaan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Penanggulangan HIV dan AIDS dan Inovasi Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
  7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS SERTA INOVASI DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang :

1. Pelayanan Ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Penanggulangan HIV dan AIDS
4. Inovasi Daerah.

Untuk dimintakan nomor register Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g  
pada tanggal 30 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG

  
BUDI PRAYITNO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PELAYANAN KETENAGAKERJAAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN, PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS SERTA INOVASI DAERAH.

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang hasil pembahasan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang :

1. Pelayanan Ketenagakerjaan;
2. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
3. Penanggulangan HIV dan AIDS
4. Inovasi Daerah.

Untuk dimintakan nomor register Gubernur Jawa Tengah.

KEDUA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam waktu bersamaan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g  
pada tanggal 30 April 2018

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MAGELANG



BUDI PRAYITNO



**BERITA ACARA**

Nomor : 162 TAHUN 2018

Nomor : 170/204/140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2018**

Pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan April Tahun dua ribu delapan belas ,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. H. SIGIT WIDYONINDITO, MT : Walikota Magelang,  
dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Pemerintah  
Daerah Kota Magelang yang  
beralamat kantor di Jalan  
Jenderal Sarwo Edhi Wibowo  
Nomor 2 Magelang, selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK  
PERTAMA
2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang
3. TITIEK UTAMI, S.Sos, MM : Wakil Ketua DPRD Kota  
Magelang
4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota  
Magelang  
dalam hal ini bertindak untuk  
dan atas nama Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah  
Kota Magelang, selanjutnya  
disebut sebagai PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Magelang Tentang :

- 1) Pelayanan Ketenagakerjaan;

- 2) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,
- 3) Penanggulangan HIV dan AIDS
- 4) Inovasi Daerah

2. PIHAK PERTAMA dapat menerima laporan hasil pembahasan dan pendapat Fraksi Keempat Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas untuk dimintakan Nomor Register .

3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 30 April 2018

PIHAK PERTAMA  
WALIKOTA MAGELANG



IM MESIGIT WIDYONINDITO, MT

PIHAK KEDUA

KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

BUDI PRAYITNO

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

TITIEK UTAMI, S.Sos, MM

WAKIL KETUA DPRD  
KOTA MAGELANG

DIAN MEGA ARYANI, SE, MM